



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W. A. D DUHA (Komplek Perkantoran Ray IV) Pulang Pisau 74811

Website : www.dpmpmsp.pulangpisaukab.go.id, Email : dpmpmsp@pulangpisaukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - b. Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA** : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- a. Perencanaan strategis perangkat daerah;
 - b. Perencanaan tahunan Perangkat daerah;
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;
 - e. Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal April 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



LETING, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DESKRIPSI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMDN	Definisi : Jumlah Realisasi Investasi PMDN yang bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Formulasi : Nilai Realisasi Investasi PMDN Sumber Data : OSS LKPM	DPMPTSP
		Nilai realisasi investasi PMA	Definisi : Jumlah Realisasi Investasi PMA yang bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Formulasi : Nilai Realisasi Investasi PMA Sumber Data : OSS LKPM	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Definisi : Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat. Formulasi : $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sumber Data : Laporan IKM DPMPTSP	DPMPTSP
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Definisi : Nilai SAKIP adalah hasil Evaluasi yang diterbitkan oleh Evaluator yaitu Inspektorat Daerah dengan berpedoman kepada PerMENPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah atas Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Formulasi : Hasil LHE SAKIP tahun sebelumnya. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Perangkat Daerah tahun sebelumnya.	DPMPTSP

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pulang Pisau,



LETING, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005